



PUTUSAN

Nomor : **422 / PDT / 2017 / PT.MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

SONDY KWANDOU, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bandang No. 52/71 (Toko Sejati Jaya) Kota Makassar, dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada ISKANDAR NAWING, SH, BELO BENYAMIN, SH.MH., Advokat berkantor di Jalan Dirgantara No.42 C Makassar RT 005 RW.006 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No. 1140 / PDT / 2016 / UB tanggal 23 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING Semula TERGUGAT ;

L A W A N

IVI GO, jenis kelamin, Perempuan, Pekerjaan wiraswasta, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Sarappo No. 89 Kelurahan Butung Kec. Wajo Kota Makassar, pendidikan SMA, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, SALASA ALBERT, SH. dan PRASETIO SALASA, SH., Pengacara, berkantor di Jalan Pandang Raya-Kompleks Chrysant B 16 Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING Semula PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Desember

Hal 1 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS



2017 Nomor : 422 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Desember 2017 Nomor : 422 / PDT / 2017 / PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Nopember 2016, dengan Register Perkara Nomor. 376 / Pdt.G / 2016 / PN.Mks., mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagai suami istri, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat melangsungkan Perkawinan menurut agama Budha dan didaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, berdasarkan akta Perkawinan tanggal, 29 Juli 2009 Nomor : 7371 PK 2009.000551 ;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis. Tergugat tampak menyayangi Penggugat. Tetapi setelah 3 (tiga) bulan menikah maka mulai kelihatan perilaku Tergugat yang asli, sangat egois dan tidak mepedulikan kebutuhan hidup Penggugat. Karena setiap kali Penggugat minta sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang. Padahal Penggugat mempunyai penghasilan tetap dari mengelola usaha



penjualan alat-alat motor di Jl. Bandang Makassar yang sangat menghasilkan.

Dalam sehari omset penjualan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

3. Sehingga kehidupan yang bahagia sebagaimana dicita-citakan oleh Penggugat hanya dirasakan sangat singkat selama 3 (tiga) bulan setelah itu tidak pernah Penggugat rasakan kebahagiaan itu. Justru Penggugat selalu mengalami penderitaan lahir dan bathin sebagai seorang istri. Hal ini disebabkan karena didalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cek cok terus menerus ; Sehingga tujuan hidup bahagia dalam perkawinan tersebut tidak tercapai ;
4. Walau demikian, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama VELERIE JOYLYNN KWANDOU yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2014 Sesuai Akta Kelahiran Nomor : 7371-lu-05112014-0058 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal, 5 November 2014 ; Bahwa oleh karena anak VELERIE JOYLYNN KWANDOU tersebut masih balita dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, maka adalah patut dan beralasan hukum jika Penggugat ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut, dengan tetap mewajibkan kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk membayar biaya hidup dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan ;
5. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan menikah maka mulai kelihatan perilaku Tergugat yang asli, sangat egois dan tidak mepedulikan kebutuhan hidup Penggugat. Karena setiap kali Penggugat minta sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang. Padahal Penggugat mempunyai penghasilan tetap dari mengelola usaha penjualan alat alat motor di Jl. Bandang Makassar yang

Hal 3 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS



sangat menghasilkan. Dalam sehari omset penjualan sekitar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) ;

6. Bahwa Penggugat juga bekerja di tempat usaha yang Tergugat kelola tersebut, seperti seorang karyawan tetapi tanpa mendapat pembayaran gaji yang sesuai. Kecuali uang belanja rumah tangga, yang jumlahnya semuanya Tergugat saja ; Mungkin karena Penggugat adalah istri dan bertempat tinggal di tempat usaha tersebut : Atas keadaan tersebut, maka berulang kali Penggugat meminta agar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sendiri, terpisah dari rumah orang tua Tergugat tetapi selalu ditolak oleh Tergugat sehingga sering timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ; Fakta ini menunjukkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang layak sebagaimana mestinya ;
7. Tergugat juga selalu marah-marah dan mencurigai Penggugat sebagai seorang Pencuri uang, apabila Penggugat dekat-dekat, apalagi membuka laci meja ditempat kerja. Padahal Penggugat adalah istri tergugat dan uang yang ada di laci meja tersebut, juga merupakan hasil usaha Tergugat sebagai suami penggugat, dimana penggugat juga turut membantu bekerja seperti karyawan sementara penggugat adalah seorang perempuan disuruh memanjat manjat untuk mengambil barang, sementara tergugat sebagai seorang lelaki duduk duduk saja ; Hal ini sungguh sangat menyakitkan hati; Penggugat juga selalu dicurigai sebagai Pencuri tatkala Penggugat membuka laci meja tersebut sekedar mengambil uang kembalian untuk suatu transaksi ; Perlakuan Tergugat kepada Penggugat bukan perlakuan suami yang baik tetapi perlakuan yang buruk hanya menganggap Penggugat sebagai karyawan atau pembantu rumah tangga ;
8. Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai seorang istri yang memiliki

Hal 4 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS



hak atas semua pendapatan suami dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dengan perjanjian kawin ; Karena setiap kali tergugat memberikan uang untuk keperluan membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tergugat mewajibkan penggugat untuk membuktikannya dengan Nota, setiap kali berbelanja termasuk membeli susu dan obat-obatan ; yang nantinya akan dipotong dari uang belanja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya seperti gaji karyawan , sehingga kadang-kadang dengan cara-cara Tergugat seperti itu, Penggugat sangat tersinggung dan dilukai, sehingga karena itu maka kebutuhan susu dan obat-obatan anak, Penggugat yang tanggung sendiri dengan menggunakan uang tabungan pribadi Penggugat yang diberikan orang tua Penggugat ;

9. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Penggugat melahirkan anak VILIERIE JOYLYNN KWANDOU maka Tergugat sering-sering berselingkuh dengan perempuan-perempuan, yang diketahui dari komunikasi Tergugat lewat BBM ; Bahkan pada tahun 2014, ketika Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bersuami via BBM dan diketahui oleh suami dari perempuan tersebut, maka Ayah Penggugatlah yang menemani dan mengantarkan Tergugat untuk bertemu dengan suami dari perempuan tersebut guna menyelesaikan masalah tersebut ;
10. Syukur persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Tetapi setelah itu perilaku Tergugat tidak pernah berubah, karena sampai saat ini Penggugat terus menerus berhubungan dengan perempuan-perempuan lain ;
11. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas sungguh telah melukai hati Penggugat sebagai seorang istri dan hal ini menjadi sumber perpecahan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat tidak



mampu lagi bertahan sebagai istri Tergugat; Sehingga akhirnya Penggugat dan anak VILERIE JOYLYNN KWANDOU meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Sarappo Makassar dan keadaan justru membuat Tergugat tampak lebih senang karena Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan anaknya ;

Demikian, berdasarkan hal hal dan fakta fakta tersebut diatas, maka adalah patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Juli 2009 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK-2009.000551 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar PUTUS karena perceraian ;
3. Menyatakan menetapkan anak VILERIE JOYLYNN KWANDOU Tetap dalam Pengasuhan dan Perwalian Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat, membayar biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak mulai Gugatan ini DIDAFTARKAN sampai dengan anak VILERIE JOYLYNN KWANDOU berusia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun ;
5. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, menyampaikan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 6 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS



1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali yang berisi pengakuan atas hak-hak Tergugat ;
2. Bahwa keseluruhan dalil dan alasan gugatan Penggugat yang mengandung cerita tentang sifat/perilaku Tergugat adalah tidak benar ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir-3 yang memuat cerita tentang sifat Tergugat selama hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami – isteri adalah “egoistis” dengan alasan kalau Penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan rumah dapur, jawaban Tergugat tidak ada uang ;
4. Bahwa dalil gugatan pada butir-3 yang menyatakan keharmonisan/kebahagiaan antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami – isteri hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan, dalil ini tidak benar, mana mungkin bisa lahir seorang bayi perempuan pada tanggal 20 Oktober 2014 sebagai karunia Tuhan atas perkawinan Tergugat dan Penggugat kemudian sepakat memberikan nama **“VELERIE JOYLYNN”**, kalau hubungan antara suami – isteri tidak nyaman dan harmonis ;
5. Bahwa cerita yang termuat pada butir-5 dalil gugat sama dengan cerita pada dalil gugat butir-2 dan 3 sudah ditanggapi di atas ;
6. Bahwa cerita mengenai aktivitas Penggugat melayani Toko bersama dengan Tergugat, bukanlah berstatus karyawan melainkan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami – isteri sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya kewajiban tersebut adalah :
 - a. Saling cinta mencintai
 - b. Saling hormat menghormati
 - c. Harus setia terhadap satu sama lain
 - d. Saling membantu secara lahir dan bathin



- e. Wajib tinggal bersama
 - f. Isteri wajib mengatur rumah tangganya sebaik-baiknya.
7. Bahwa dari 6 butir hak dan kewajiban suami – isteri, incasu dalam perkara aquo antara Tergugat dengan Penggugat, maka kewajiban paling fundamental adalah harus setia terhadap satu sama lain, dalam konteks ini, pelanggaran kewajiban terhadap kesetiaan sebagai suami–isteri menjadi dasar pembubaran perkawinan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan ;
8. Bahwa cerita Penggugat mengenai kecurigaan mencuri uang dalam toko hal itu tidak benar hanya merupakan halusinasi dari Penggugat saja ;
9. Bahwa kebutuhan hidup/nafkah Velerie Joylynn tetap dipenuhi oleh Tergugat setia bulan ;

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor : 376 / Pdt.G / 2016 / PN.Mks, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2. Menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Juli 2009 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK-2009.000551 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar PUTUS karena perceraian ;
- 3. Menyatakan menetapkan anak VILERIE JOYLYNN KWANDOU Tetap dalam Pengasuhan dan Perwalian Penggugat ;

Hal 8 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS



4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, menyampaikan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh BASO RASYID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa BELO BENYAMIN, SH.MH. Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 21 April 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor : 376 / Pdt.G / 2016 / PN.Mks, untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 19 September 2017, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh SULEMAN SULE DUSUNG. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) kepada Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 19 September 2017, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh BELO BENYAMIN, SH.MH. Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal 9 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS



serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan dari berkas perkara, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor 376 / Pdt.G / 2016 / PN Mks dan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, oleh sebab itu alasan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai penolakan terhadap petitum angka 4 gugatan Terbanding semula Penggugat yang memohon agar kepada Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai anak Vilerie Joylynn Kwandou berusia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun, Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor 376 / Pdt.G / 2016 / PN Mks yang menolak tuntutan Terbanding semula Penggugat untuk petitum Angka 4 karena dalam persidangan Terbanding semula Penggugat tidak pernah mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi yang membuktikan kemampuan ekonomi Pembanding semula Tergugat terutama beberapa penghasilan resmi yang diterima Pembanding

Hal10 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS



semula Tergugat dalam satu bulannya dan kebutuhan keluarga senyatanya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setiap anak termasuk anak dari Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang bernama Vilerie Joylynn Kwandou (lahir di Makassar tanggal 5 November 2014) adalah masih balita yang tentunya membutuhkan biaya hidup, pemeliharaan dan pendidikan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Adanya biaya-biaya hidup tersebut adalah merupakan hal yang pasti dan telah diketahui umum, sehingga tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang bahwa dalam hal terjadi perceraian orang tua, maka yang bertanggung tanggung jawab atas semua biaya hidup, pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (vide Pasal 41 huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya-biaya untuk perawatan, pemeliharaan dan pendidikan sangat dibutuhkan oleh anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi tidak adanya pembuktian dari Terbanding semula Penggugat atas kemampuan Pembanding semula Tergugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak tuntutan Terbanding semula Penggugat, karena penolakan dapat berakibat tidak tercukupinya kebutuhan anak yang pada akhirnya dapat mengganggu tumbuh kembangnya anak secara wajar ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil gugatan Terbanding semula Penggugat bahwa Pembanding semula Tergugat telah mempunyai

Hal11 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS



usaha penjualan alat-alat motor dengan omset penjualan satu hari sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dibantah oleh Pembanding semula Tergugat, maka dapat ditarik adanya fakta bahwa Pembanding semula Tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap dan dipandang mampu untuk membiayai terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi adalah tepat dan adil terhadap tuntutan Terbanding semula Penggugat dalam petitum angka 4 dikabulkan dengan ketentuan hanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan anak Vlerie Joylynn Kwandou berusia 21 (dua puluh satu) tahun ;

Menimbang, bahwa khusus untuk diktum yang berbunyi memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar menyampaikan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, haruslah diperbaiki sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi "Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan, putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar" ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta dan pertimbangan di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor 376 / Pdt.G / 2016 / PN Mks haruslah diperbaiki dengan penambahan satu diktum dan perbaikan terhadap diktum lainnya sebagaimana selengkap dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tuntutan Penggugat angka 4 telah dikabulkan sebagian, maka seluruh tuntutan Terbanding semula Penggugat telah

Hal 12 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS



dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat telah dikabulkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan khusus untuk tingkat banding sebagaimana dalam diktum di bawah ini ;

Mengingat ;

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang No.49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb 1927 No.227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, (Khususnya RBg Pasal 199-205) ;
4. Dan Ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor : 376 / Pdt.G / 2016 / PN.Mks, yang dimohonkan banding, dengan penambahan satu diktum dan perbaikan terhadap diktum lainnya, sehingga selengkapnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Juli 2009 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK-2009.000551 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar putus karena perceraian ;
3. Menyatakan anak bernama VILERIE JOYLYNN KWANDOU tetap dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat ;

Hal 13 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS



4. Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp 5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan anak bernama Vilerie Joylynn Kwandou berusia 21 (dua puluh satu) tahun ;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan, putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar ;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018** oleh kami : **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **Drs. HARI SASANGKA, SH.M.Hum.** dan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

Drs. HARI SASANGKA, SH.M.Hum.

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH

T t d

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

Hal 14 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman..Rp. 136.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.-

Hal 15 dari 15 hal No.422/PDT/2017/PT.MKS